



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 21/PDT/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GENTERYADY IMBUK, Tempat Tanggal Lahir Sababilah, 12 Agustus 1959 Pekerjaan Wiraswasta berkedudukan hukum di Jl. Perum Kutilang Asri Nomor 23, RT. 05/ RW. II, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kapasitas selaku Direktur PT. Sumber Kencana Bumi Kaya berdasarkan Akta Notaris Nomor 40, tanggal 25 September 2006 tentang Pendirian/ Anggaran Dasar PT. Sumber Kencana Bumi Kaya, yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan/ pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W23-00052 HT.01.01-TH.2007, tanggal 12 April 2007, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGUGAT I** ;

L a w a n :

1. **NG DANIEL WITONO**, Pekerjaan Swasta, berkedudukan hukum di Jalan Muara Karang Blok N 6 Utara/ 1, RT. 006/ RW. 008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini menguasai kepada Kuasanya yang bernama: **Judika Gultom, SH., MH** pada Kantor Hukum **INDONESIA GLOBAL LAW FIRM**, beralamat di Plaza Marein Lantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 28 September 2016, dengan Nomor Register 212/IV/2016/SK/PN.Plk, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ semula TERGUGAT**;
- 2 **HARDIYONO**, Tempat Tanggal Lahir Medan, 30 Oktober 1950 Pekerjaan Wiraswasta berkedudukan hukum di Jl. Taman Daan Mogot I/6, RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Tanjung Duren Utama, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Dalam kapasitas selaku Komisaris PT.

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Kencana Bumi Kaya berdasarkan Akta Notaris Nomor 40, tanggal 25 September 2006 tentang Pendirian/ Anggaran Dasar PT. Sumber Kencana Bumi Kaya, yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan/ pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W23-00052 HT.01.01-TH.2007, tanggal 12 April 2007, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING/semula PENGUGAT II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Maret 2017 Nomor 21 /Pen.Pdt/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 40, tanggal 25 September 2006 tentang Pendirian/Anggaran Dasar PT. Sumber Kencana Bumi Kaya, untuk selanjutnya disebut "Perseroan", yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan/ pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W23-00052 HT.01.01-TH.2007, tanggal 12 April 2007, hal mana Penggugat 1 adalah pemegang/ pemilik saham 6.250 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- atau sama dengan sebesar Rp. 62.500.000,- atau 50 % dari 12.500 lembar seluruh saham Perseroan dengan nilai nominal Rp. 10.000,- dengan kedudukan sebagai Direktur Perseroan dan Penggugat 2 adalah pemegang/ pemilik saham 6.250 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- atau sama dengan sebesar Rp. 62.500.000,- atau 50 % dari 12.500 lembar seluruh saham Perseroan dengan nilai nominal Rp. 10.000,- dengan kedudukan sebagai Komisaris Perseroan ;
2. Bahwa Perseroan selanjutnya berdasarkan berbagai dokumen perizinan usaha pertambangan diantaranya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan sesuai Surat Persetujuan Prinsip tertanggal 25 Januari 2007 dari Bupati Kapuas, Perseroan telah mendapat Izin Usaha

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan “Eksplorasi” bahan galian Zircon, di wilayah Kabupaten Kapuas, Kecamatan Mantangai, Kalimantan Tengah seluas 4.027 (empat ribu dua puluh tujuh hektar) Hektar, untuk selanjutnya disebut “Izin Usaha Pertambangan” ;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT

3. Bahwa Para Penggugat atas nama Perseroan dan selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan selanjutnya membuat suatu kerjasama dengan Tergugat yang notabene sebagai orang kepercayaan dari Mr. CHOU, CHAN-MING, pengusaha zircon asal Negara Taiwan selaku Direktur Ever Good Industrial Co, Ltd untuk selanjutnya disebut “Mr. CHOU, CHAN-MING” atau setidaknya Tergugat memiliki jaringan bisnis sehingga dapat menghubungkan Para Penggugat dengan Mr. CHOU, CHAN-MING sehingga Para Penggugat mengenal Tergugat sebagai seorang pengusaha/ investor bidang zircon dan akhirnya Para Penggugat dengan membuat perjanjian kerjasama sebagaimana ternyata di dalam Akta Notaris Nomor 07, tanggal 10 April 2007 tentang Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., pada pukul 12.00 WIB untuk selanjutnya disebut “Akta Notaris Perjanjian Nomor 07” dan Perjanjian Kontrak Jual Beli tertanggal 30 April 2007 yang dibuat oleh Tergugat dengan Mr. CHOU, CHAN-MING dibawah tangan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut “perjanjian tertanggal 30 April 2007” ;
4. Bahwa di dalam Pasal 5 baris strip kedua dan ketiga Akta Notaris Perjanjian Nomor 07 telah tegas berbunyi :
 - Pihak Kedua (Tergugat) akan mengeksploitasi areal tersebut dan dari hasilnya (hasil produksi), Pihak Pertama (Para Penggugat) akan mendapat bagian sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilogram.
 - Dengan telah ditandatanganinya akta ini dan ijin-ijin (ijin eksploitasi) telah diterbitkan berdasarkan peraturan yang berlaku maka Pihak Kedua (Tergugat) menjadi pemegang/ pemilik sepenuhnya hasil produksi baik keuntungan, kerugian, dan beban-beban pajak yang ada ” ;
5. Bahwa Perjanjian tertanggal 30 April 2007 tersebut terkait dengan jual beli hasil kuasa pertambangan bahan galian zircon, hal mana di dalam Pasal 6 Perjanjian tertanggal 30 April 2007 tersebut ditegaskan bahwa :
 - Biaya produksi dan segala biaya lainnya ditanggung oleh Pihak Kedua (Mr. CHOU, CHAN-MING) akan tetapi Rp. 200,-/ kg (dua ratus rupiah

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kilo gram) pendapatan tersebut pajaknya akan ditanggung oleh pihak pertama (Tergugat mewakili Perseroan).

Selanjutnya di dalam Pasal 8 Perjanjian tertanggal 30 April 2007 tersebut ditegaskan bahwa :

- Pihak Kedua (Mr. CHOU, CHAN-MING) tidak turut bertanggung jawab atas segala tuntutan dan gugatan pihak lain berkenaan dengan areal tersebut sebelum penandatanganan akta ini termasuk dalam hal ini segala tagihan dan pembayaran lainnya yang masih menjadi kewajiban Pihak Pertama (Tergugat mewakili Perseroan).

Selanjutnya di dalam Pasal 12 Perjanjian tertanggal 30 April 2007 tersebut ditegaskan bahwa :

- Pihak Pertama (Tergugat mewakili Perseroan) dan Pihak Kedua (Mr. CHOU, CHAN-MING) sepakat untuk tidak mengingkari perjanjian ini, bilamana salah satu pihak mengingkari janji yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak maka pihak yang mengakibatkan kerugian akan menanggung kepada pihak yang dirugikan.

6. Bahwa sebagai tindaklanjut dibuatnya Akta Notaris Perjanjian Nomor 07, Mr. CHOU, CHAN-MING melalui Tergugat melakukan pembelian sebagian besar saham Perseroan dengan harga ± Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana ternyata di dalam Akta Notaris Nomor 08, tanggal 10 April 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., pada pukul 12.30 WIB untuk selanjutnya disebut "Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Nomor 08" yang kemudian dalam perkembangannya ditindaklanjuti pula dengan telah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ternyata di dalam Akta Notaris Nomor 56, tanggal 08 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., untuk selanjutnya disebut "Akta Notaris Berita Acara RUPS Nomor 56" sehingga Tergugat sah menjadi Komisaris Utama di Perseroan sekaligus berkedudukan sebagai pemilik sebanyak 6.875 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham atau Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan kata lain Tergugat telah menjadi Pemegang Saham Mayoritas yang memiliki kedudukan sebagai Pengendali Perseroan ;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pembelian sebagian besar saham Perseroan dengan harga ± Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Mr. CHOU, CHAN-MING namun bukan atas namanya melainkan atas nama Tergugat seperti tersebut pada posita angka 6 (enam) diatas, diiringi dengan tindakan Tergugat menempatkan kerabatnya yakni Sdr. JOHAN JAYA sebagai salah seorang Direktur di dalam Perseroan ;
8. Bahwa Akta Notaris Berita Acara RUPS Nomor 56 sebagaimana dimaksud posita angka 6 (enam) diatas ada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Menyetujui/ mengesahkan penjualan 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham Gentryady Imbuk kepada Saudara NG Daniel Witono;
 2. Menyetujui/ mengesahkan penjualan 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) lembar saham Hardiyono kepada Saudara NG Daniel Witono;
 3. Menyetujui/ mengesahkan penjualan 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham Hardiyono kepada Saudara Tan A Siu;-Sehingga susunan pemilik/ pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Saudara NG Daniel Witono sebanyak 6.875 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Saudara Gentryady Imbuk sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Saudara Hardiyono sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - d. Saudara Tan A Siu sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan dan mengangkat pengurus yang baru dengan susunan sebagai berikut :

Direktur Utama	:	Gentryady Imbuk
Direktur	:	Johan Jaya
Komisaris Utama	:	NG Daniel Witono
Komisaris	:	Hardiyono

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : Tan A Siu

5. Menyetujui merubah seluruh anggaran dasar perseroan untuk penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan atau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Bahwa pembelian sebagian besar saham perseroan oleh Mr. CHOU, CHAN-MING namun bukan atas namanya melainkan atas nama Tergugat seperti tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai praktek nominee arrangement (dalam perjanjian tersebut kuasa atas saham tersebut dilimpahkan pada orang lain yakni Tergugat yang berkedudukan sebagai orang kepercayaan dari Mr. CHOU, CHAN-MING atau setidaknya Tergugat memiliki jaringan bisnis sehingga dapat menghubungkan Para Penggugat dengan Mr. CHOU, CHAN-MING).
Nominee arrangement ini tidak diperkenankan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UUPM"). Pasal 33 ayat (1) UUPM melarang penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing untuk membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Pasal 33 ayat (2) UUPM selanjutnya mengatur bahwa perjanjian semacam itu dinyatakan batal demi hukum.
Larangan ini juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Dalam Pasal 48 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa "saham dikeluarkan atas nama pemiliknya." Jadi, saham itu haruslah atas nama si pemegang sahamnya, tidak bisa nama pemegang sahamnya berbeda dengan pemilik sebenarnya/ struktur nominee arrangement demikian tidak diperkenankan dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
10. Bahwa sesuai Akta Notaris Perjanjian Nomor 07, yang di dalam Pasal 5 baris strip ketiga telah tegas dinyatakan bahwa "Dengan telah ditandatanganinya akta ini dan ijin-ijin (ijin eksploitasi) telah diterbitkan berdasarkan peraturan yang berlaku maka pihak kedua menjadi pemegang/ pemilik sepenuhnya hasil produksi baik keuntungan, kerugian, dan beban-beban pajak yang ada." dan sejalan pula dengan Pasal 8 Perjanjian tertanggal 30 April 2007 yang menyatakan bahwa "Pihak Kedua tidak turut bertanggung jawab atas segala tuntutan dan gugatan pihak lain berkenaan dengan areal tersebut sebelum penandatanganan akta ini termasuk dalam hal ini segala tagihan dan pembayaran lainnya yang masih menjadi kewajiban Pihak Pertama." Mr. CHOU, CHAN-MING

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Tergugat mulai membiayai seluruh biaya produksi zircon termasuk biaya lainnya yang meliputi biaya pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kementerian Kehutanan RI mengingat areal Izin Usaha Pertambangan – Operasi Produksi (IUP-OP) Perseroan berada di wilayah Hutan Produksi (HP) sehingga terbitlah Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Zircon dan Mineral Pengikutnya A.n. Sumber Kencana Bumi Kaya di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dari Kementerian Kehutanan melalui Surat dengan Nomor : S.375/MENHUT-VII/2011, tanggal 21 Juli 2011 untuk selanjutnya disebut “Surat Nomor : S.375/MENHUT-VII/2011, tanggal 21 Juli 2011”, namun sampai saat ini, terkait Pajak IUP-OP Perseroan, Mr. CHOU, CHAN-MING melalui Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran IUP-OP Perseroan kepada Negara in casu Pemerintah Daerah ;

11. Bahwa Surat Nomor : S.375/MENHUT-VII/2011, tanggal 21 Juli 2011 seperti tersebut pada posita gugatan nomor 10 (sepuluh) diatas hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dan kini telah berakhir karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan didalam surat dimaksud tersebut oleh Perseroan yang disebabkan dana dari Mr. CHOU, CHAN-MING melalui Tergugat guna membiayai seluruh pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kementerian Kehutanan RI sudah tidak ada lagi ;
12. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.” Sehingga Surat Nomor : S.375/MENHUT-VII/2011, tanggal 21 Juli 2011 berpotensi membahayakan kedudukan Perseroan (pada umumnya) dan Direksi Perseroan (pada khususnya) secara Hukum (khususnya Penggugat 1 selaku Direktur Utama Perseroan) sebab ketentuan angka 8 (delapan) pada halaman 4 (empat) Surat Nomor : S.375/MENHUT-VII/2011, tanggal 21 Juli 2011 tersebut telah menegaskan bahwa:

Apabila Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut diatas atau terjadi penyimpangan, maka persetujuan prinsip ini menjadi batal dan PT. Sumber Kencana Bumi Kaya dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. ;

13. Bahwa akibat adanya Akta Notaris Perjanjian Nomor 07 (vide Pasal 6 yang menyatakan “PIHAK PERTAMA berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri bahwa setelah penandatanganan akta ini tidak diperbolehkan

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak manapun berkenaan dengan areal tersebut baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dari PIHAK KEDUA.”) sampai saat ini Perseroan tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain (vide Pasal 11 Perjanjian tertanggal 30 April 2007 yang menyatakan “Perjanjian ini berlangsung selama 20 th (dua puluh tahun) lamanya dan berlaku sejak ditandatangani surat ini”) sedangkan Perseroan terbukti berdasarkan perhitungan IURAN TETAP yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Bimbingan Teknis Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kapuas dibebani kewajiban Pajak Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) terhitung mulai tahun 2008 s/d per November 2015 sebesar Rp. 482.531.175,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan \$76.700,38 (tujuh puluh enam ribu tujuh ratus koma tiga puluh delapan dolar Amerika) ;

14. Bahwa Perseroan dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama (Penggugat 1) juga dibebani kewajiban membuat berbagai Surat Pernyataan dalam kaitannya guna memenuhi Surat Nomor : S.375/MENHUT-VII/2011, tanggal 21 Juli 2011, adapun berbagai Surat Pernyataan tersebut diantaranya adalah Pernyataan Kesanggupan Nomor 77 yang dibuat dihadapan Irwan Junaidi selaku Notaris di Palangka Raya ;
15. Bahwa Akta Notaris Perjanjian Nomor 07, Akta Notaris Berita Acara RUPS Nomor 56, Perjanjian tertanggal 30 April 2007 dan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Nomor 08 dibuat atas dasar adanya kekeliruan/kekhilafan Para Penggugat (memberikan kesepakatan secara tidak bebas) hal tersebut baru disadari terjadi sejak 3 (tiga) tahun terakhir (sejak ± mulai tahun 2012) Mr. CHOU, CHAN-MING melalui Tergugat tidak lagi membiayai pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kementerian Kehutanan RI, juga tidak pernah membayar Pajak IUP-OP Perseroan sehingga jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat khususnya dan bagi Perseroan pada umumnya ;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain :
 1. Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Arti kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu : orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 1330 KUHPerdara Jo. Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, menurut Pasal 1330 Jo. Pasal 433 KUPerdara; serta orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
3. Suatu Hal Tertentu. Artinya, dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
4. Suatu Sebab Yang Halal. Artinya, suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; Tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan Tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian bilamana syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan, bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum;

17. Bahwa akibat adanya Akta Notaris Perjanjian Nomor 07 dan Perjanjian tertanggal 30 April 2007 yang telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya perbuatan hukum sebagaimana ternyata di dalam Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Nomor 08 Jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham Nomor 56 sehingga pemilik saham Perseroan A.n. Gentryady Imbuk (Penggugat 1) dan Hardiyono (Penggugat 2) yang semula menjadi pemilik saham mayoritas/ pengendali perseroan berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar PT. Sumber Kencana Bumi Kaya, tanggal 25 September 2006, Nomor 40 yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H. dan telah mendapatkan persetujuan/ pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W23-00052 HT.01.01-TH.2007, tanggal 12 April 2007, kini hanya menjadi pemegang saham minoritas dan tidak menjadi pengendali Perseroan ;

18. Bahwa Mr. CHOU, CHAN-MING melalui Tergugat yang notabene telah menjadi pemilik saham mayoritas/ pengendali Perseroan sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 56 dan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Nomor 08 kini dinilai patut diduga tidak lagi bertanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana isi Akta Notaris Perjanjian Nomor 07 Jo. Perjanjian tertanggal 30 April 2007 serta khususnya Tergugat sebagai Komisaris Utama, Sdr. TAN A SIU sebagai Komisaris, termasuk Sdr. Johan Jaya selaku Direktur perseroan tidak pernah menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagai Pengurus Perseroan sebagaimana Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Nomor 08 Jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 56 dan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (2) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa :
Pasal 97 (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 114 (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. ;

19. Bahwa memperhatikan pula ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Jo. 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

Pasal 61

(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 98

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Pasal 114

- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri. ;

20. Bahwa Para Penggugat dengan itikad baik guna kepentingan Perseroan telah mengirimkan 3 (tiga) kali Somasi (peringatan) kepada Tergugat, Sdr. TAN A SIU, Sdr. JOHAN JAYA dan Mr. CHOU, CHAN-MING (khusus untuk Mr. CHOU, CHAN-MING tidak dikirimkan karena Para Penggugat tidak mengetahui alamatnya secara jelas di Jakarta) agar memenuhi isi Akta Notaris Perjanjian Nomor 07 dan Perjanjian tertanggal 30 April 2007 yang telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya perbuatan hukum sebagaimana ternyata di dalam Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Nomor 08 Jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 56 seperti tersebut diatas dengan membiayai seluruh biaya produksi zircon termasuk biaya lainnya yang meliputi pembayaran Pajak Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), membiayai pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan RI, serta melaksanakan pengurusan Perseroan dan atas Somasi tersebut Tergugat menanggapi secara lisan (via telepon) bahwa Tergugat dengan mengatakan kepada Penggugat 1 bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi mengurus Perseroan dan apabila Penggugat 1 menggugat ke Pengadilan maka Tergugat tidak akan menghadirinya, atas Somasi tersebut Sdr. TAN A SIU juga menanggapi secara lisan (via telepon) dan membantah bahwa saham sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menurutnya adalah pemberian dari Para

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan Sdr. JOHAN JAYA sama sekali tidak mengindahkan Somasi yang Para Penggugat kirimkan ;

21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1440 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998 dan Nomor 1462 K/Pdt/1989, tanggal 29 Nopember 1993, akta Notaris tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan batal demi hukum jika :

1. memuat lebih dari 1 (satu) perbuatan atau tindakan hukum.
2. materi akta bertentangan dengan hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan hukum tersebut ;

Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan dalam hukum bahwa Isi Akta Notaris Nomor 07, tanggal 10 April 2007 tentang Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., pada pukul 12.00 WIB, Isi Akta Notaris Nomor 08, tanggal 10 April 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., pada pukul 12.30 WIB dan Isi Akta Notaris Nomor 56, tanggal 08 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT DAN BATAL DEMI HUKUM/ MENJADI AKTA DI BAWAH TANGAN serta menyatakan pula dalam hukum bahwa Perjanjian Kontrak Jual Beli tertanggal 30 April 2007 yang dibuat dibawah tangan di Jakarta, antara Tergugat (mewakili Perseroan) dengan Mr. CHOU, CHAN-MING selaku Direktur Ever Good Industrial Co, Ltd TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT DAN BATAL DEMI HUKUM ;

Serta sangat patut dan adil apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum bahwa Akta Notaris Nomor 40, tanggal 25 September 2006 tentang Pendirian/ Anggaran Dasar PT. Sumber Kencana Bumi Kaya, yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan/ pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W23-00052 HT.01.01-TH.2007, tanggal 12 April 2007 BERLAKU, MENGIKAT DAN SAH MENURUT HUKUM ;

PARA PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Penggugat telah menderita kerugian secara materiil dan immateriil (moril) sebagai berikut :

- Kerugian materiil yang diderita Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) dengan perincian : Bahwa apabila tidak terdapat perikatan dengan Tergugat, Perseroan telah operasional (Operasi Produksi) normal sejak dibuat dan ditandatanganinya Akta Notaris Nomor 07, tanggal 10 April 2007 tentang Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., pada pukul 12.00 WIB sampai dengan saat masuk dan didaftarkanya gugatan ini (8 Tahun 10 Bulan) dan dengan asumsi estimasi logis/realistis bahwa Perseroan mampu (baik secara swadaya maupun dengan jalan bermitra) melengkapi semua perizinan sesuai ketentuan yang berlaku dan Perseroan mampu memproduksi minimal 500 (lima ratus) ton zircon per bulannya, dengan memperhatikan Pasal 5 baris strip kedua Akta Notaris Perjanjian Nomor 07 (berbunyi : Pihak Kedua akan mengeksploitasi areal tersebut dan dari hasilnya (hasil produksi), Pihak Pertama akan mendapat bagian sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kilogram.) Jo. Pasal 6 Perjanjian tertanggal 30 April 2007 (berbunyi : Biaya produksi dan segala biaya lainnya ditanggung oleh Pihak Kedua akan tetapi Rp. 200,-/ kg (dua ratus rupiah per kilo gram) pendapatan tersebut pajaknya akan ditanggung oleh pihak pertama) maka sampai dengan bulan Pebruari 2016 kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat minimal sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah)/ (1 Kilogram X Rp. 200,- X 1000 Kg/ 1 Ton = Rp. 200.000,- per ton X 500 Ton = Rp. 100.000.000,- per bulannya X 106 bulan (8 Tahun 10 Bulan));
- Kerugian immateriil (moril) yang diderita Para Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), karena Para Penggugat telah merasa dipermainkan, ditipu, diperdaya sedemikian rupa oleh Tergugat, selain itu, Para Penggugat juga menderita kerugian moril berupa waktu, tenaga dan beban pikiran karena telah disibukkan dengan berbagai kegiatan/ upaya mencari solusi dengan itikad baik guna tetap mempertahankan eksistensi Perseroan ;

23. Berdasarkan uraian kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat dengan ini menuntut Tergugat untuk mengganti kerugian yang seluruhnya adalah sebesar Rp. 12.600.000.000,- (dua belas miliar enam ratus juta rupiah)/ kerugian

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) + kerugian immateriil (moril) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;

24. Sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I di bawah ini :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Ganti rugi atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPer) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi.”

PERMOHONAN SITA

25. Selanjutnya, oleh karena DIKHAWATIRKAN bahwa Tergugat akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Gugatan Para Penggugat ini dengan cara mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaannya kepada pihak lain, maka ada URGENSINYA Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar sebelum memutus pokok perkara, berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta kekayaan (aset-aset)/ harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat, yang akan Para Penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri;

BIAYA PERKARA

26. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya, Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

MAKA OLEH KARENANYA :

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan akhirnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Menyatakan :

- 1) Isi Akta Notaris Nomor 07, tanggal 10 April 2007 tentang Perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., pada pukul 12.00 WIB
- 2) Isi Akta Notaris Nomor 08, tanggal 10 April 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., pada pukul 12.30 WIB
- 3) Isi Akta Notaris Nomor 56, tanggal 08 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H.,

TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT DAN BATAL DEMI HUKUM/ MENJADI AKTA DI BAWAH TANGAN ;

- 4) Perjanjian Kontrak Jual Beli tertanggal 30 April 2007 yang dibuat dibawah tangan di Jakarta, antara Tergugat (mewakili Perseroan) dengan Mr. CHOU, CHAN-MING selaku Direktur Ever Good Industrial Co, Ltd

TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT DAN BATAL DEMI HUKUM

5. Menyatakan bahwa Akta Notaris Nomor 40, tanggal 25 September 2006 tentang Pendirian/ Anggaran Dasar PT. Sumber Kencana Bumi Kaya, yang dibuat dihadapan Notaris Agustri Paruna, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan/ pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W23-00052 HT.01.01-TH.2007, tanggal 12 April 2007 BERLAKU, MENGIKAT DAN SAH MENURUT HUKUM;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil (moril) berupa uang tunai kepada Penggugat secara seketika, sekaligus dan syarat apapun yang seluruhnya sebesar Rp. 12.600.000.000,- (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) / kerugian materiil Rp.

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.600.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) + kerugian immateriil (moril) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar segala biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon memberikan Putusan yang adil menurut keadilan yang baik (naar geode justitie recht doen).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

- Bahwa dalam perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh **TERGUGAT** selaku kuasa **PENGUGAT I** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Sumber Kencana Bumi Kaya, **Chou, Chan-Ming** dan **PENGUGAT II** pada tanggal 30 April 2007 yang kemudian diaktakan melalui Notaris No. 06 tertanggal 7 Mei 2007 di hadapan Drs. Arif Djohan Tunggal, SH., MH. M.Kn, notaris di Jakarta dinyatakan dalam pasal 9 perjanjian tersebut bahwa:

"Untuk Akta ini, segala akibat serta pelaksanaanya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum ditetapkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di Jakarta"

- Bahwa **PENGUGAT** salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara ini. Dalam hal ini, yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan yang sama, yang seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oleh karena itu, gugatan **PARA PENGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke verklard*).

2. Eksepsi error in persona

- Bahwa **PENGUGAT I** telah memberikan kuasa kepada **TERGUGAT** untuk melakukan kesepakatan jual beli bahan galian Zircon, yang oleh **PENGUGAT I** mengakui bahwa **PENGUGAT I** merupakan pemilik/pengelola usaha pertambangan eksplorasi Zircon tersebut. Oleh karena itu, gugatan **PENGUGAT** dinyatakan kekurangan pihak, yang mana seharusnya, **PENGUGAT** menggugat Chou, Chan-Ming,

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke verklaard*).

- Bahwa para PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan gugatan ini terhadap TERGUGAT dalam perkara, PARA PENGGUGAT seharusnya menggugat Chou, Chan-Ming dalam kapasitasnya sebagai pihak kedua dalam perjanjian untuk melakukan jual beli Zircon.

3. Eksepsi *Obscuur Libel*, Gugatan Penggugat tidak terang isinya dan tidak jelas objek sengketanya.

- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah salah menggugat TERGUGAT, hal ini menyebabkan bahwa gugatan ini dibuat dengan tidak cermat dan mengakibatkan gugatan tidak terang dan kabur (*obscur libeel*).
- Bahwa dalam posisinya, PENGGUGAT tidak jelas dan tidak merinci objek gugatannya. Dalam hal ini PENGGUGAT tidak merinci apa yang menjadi dasar Gugatannya menjadi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan tidak dicantumkannya secara detail dasar Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan PENGGUGAT menjadi kabur.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam poin 6 yang menyatakan bahwa Chou, Chan-Ming melalui TERGUGAT melakukan pembelian saham perseroan sebesar kurang lebih Rp500.000.000,- sebagaimana di dalam akta No. 8 tertanggal 10 April 2007, yang dibuat di hadapan Agustri Paruna SH, Notaris di Palangka Raya. Bahwa dalam akta tersebut dinyatakan bahwa TERGUGAT, Tan A Siu diterima masuk ke dalam perseroan dan mengambil dan menempatkan saham yang dilepaskan oleh PARA PENGGUGAT. Dalam hal ini PARA PENGGUGAT dalam membuat gugatannya tidak memahami terlebih dahulu pengertian modal dasar perseroan dan modal ditempatkan. Perlu diperhatikan bahwa modal dasar perseroan adalah Rp. 500.000.000,- dan modal ditempatkan adalah sebesar Rp. 125.000.000,-. Selanjutnya, bahwa TERGUGAT hanya menempatkan modalnya di dalam perseroan sebesar 6.875 lembar saham, yaitu senilai dengan Rp. 68.750.000,-.
3. Bahwa TERGUGAT menyetujui dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Mr. Chou, Chan-Ming telah melakukan perjanjian

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak jual beli berdasarkan perjanjian tertanggal 30 April 2007, dimana TERGGUGAT mewakili PENGGUGAT I melalui kuasa yang telah diberikan olehnya dan melalui persetujuan PENGGUGAT II yang dalam keterangannya PARA PENGGUGAT menerangkan sebagai pemilik/pengelola usaha pertambangan eksplorasi galian Zircon di Wilayah Kabupaten Kapuas dan Chou, Chan-Ming bermaksud menanamkan investasi berupa alat-alat mesin dan teknologi dan market international.

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PARA PENGGUGAT dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Chou, Chan-Ming membeli saham perseroan melalui TERGUGAT. Tergugat adalah pemegang saham dalam perseroan, Chou, Chan-Ming bersedia melakukan investasi sebagaimana yang dijelaskan pada poin 3 diatas. Investasi ini telah disepakati melalui perjanjian Kontrak Jual Beli tertanggal 30 April 2007 dan melalui Akta Notaris No 6 tertanggal 07 Mei 2007 di hadapan Dr. Arif Djohan Tunggal, Notaris di Jakarta.
5. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan tindakan menempatkan JOHAN JAYA sebagai Direktur. Bahwa pengangkatan JOHAN JAYA sebagai direktur adalah melalui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Sumber Kencana Bumi Kaya sebagaimana diaktakan dalam Akta No 8 April 2007 di hadapan Agustri Paruna, SH, Notaris di Palangka Raya. Dan selanjutnya ditegaskan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham No. 56 tertanggal 08 April 2011 di hadapan Agustri Paruna, SH, Notaris di Palangka Raya;
6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT melakukan perjanjian nominee dengan Chou, Chan-Ming untuk membeli saham pada PT. Sumber Kencana Bumi Kaya. Bahwa sesuai akta yang dibuat di hadapan Agustri Paruna, SH., No 08 tertanggal 10 April 2007, saham benar telah dikeluarkan atas nama TERGUGAT. Bahwa PARA PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT berjanji akan menjual 100% hasil produksi perseroan kepada Chou, Chan-Ming dimana untuk kegiatan eksplorasi, PARA PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT akan menggunakan peralatan milik Chou, Chan-Ming;
7. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa dana guna membiayai perizinan dari Mr. Chou, Chan-Ming **sudah** tidak ada lagi. Bahwa pada faktanya, wilayah tambang eksplorasi bahan galian Zircon yang berada di Wilayah Kabupaten Kapuas,

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Matangi, Kalimantan tengah, seluas 4.027 Ha sebagaimana izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kapuas No. 308 Tahun 2007 tertanggal 11 April 2007 adalah ternyata Kawasa Hutan. Dalam hal ini, PT. Sumber Kencana Bumi Kaya harus mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan di Jakarta, namun perizinan yang diurus oleh PENGGUGAT I tidak pernah selesai, sehingga pabrik, mesin-mesin produksi dan alat-alat produksi yang telah ditempatkan oleh Chou, Chan-Ming tidak pernah memproduksi, karena telah diberhentikan oleh pihak yang berwajib, dikarenakan perizinan tidak pernah diselesaikan oleh PENGGUGAT I;

8. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT dalam poin ke 13 yang menyatakan bahwa *Pihak Pertama berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri bahwa setelah penandatanganan akta ini tidak diperbolehkan mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak mana pun berkenaan dengan areal tersebut baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan pihak kedua*. Bahwa TERGUGAT melakukan hubungan kerja sama dengan Chou, Chan-Ming berdasarkan kuasa dari PENGGUGAT I dan persetujuan dari PENGGUGAT II, yang secara sah mewakili perseroan;
9. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukan kesepakatan dalam Akta Notaris No. 7, Akta Notaris No 56 tertanggal 8 April 2011, Akta Notaris No 8 tertanggal 10 April 2007, dan Perjanjian Kontrak Jual Beli tertanggal 30 April 2007. PARA PENGGUGAT mengaku khilaf karena TERGUGAT tidak lagi membiayai pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan RI. Pengurusan izin perseroan adalah tugas Direktur Utama Perseroan sebagaimana yang diamanatkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 10. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh kerugian yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT berupa kerugian materil dan immateril, oleh karena sejak akan melakukan kegiatan eksplorasi, pihak yang berwajib telah memberhentikan seluruh kegiatan eksplorasi karena perizinan yang tidak pernah diselesaikan oleh PENGGUGAT I.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, TERGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 22 Nopember 2016, Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Plk, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp.747.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Desember 2016 pihak Pembanding/semula Penggugat I telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 22 Nopember 2016, Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Plk, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan permohonan banding

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Semula Tergugat pada tanggal 13 Desember 2016 dan kepada Turut Terbanding/semula Penggugat II pada tanggal 16 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding/semula Penggugat I telah mengajukan memori banding yang bertanggal 20 Desember 2016 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 20 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 25 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 28 Februari 2017 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 1 Maret 2017 dan telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Pembanding dan Kuasa Turut Terbanding pada tanggal 10 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 41 /Pdt.G/2016/PN.Plk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada pihak Para Penggugat/sekarang Pembanding dan Turut Terbanding serta kepada Terbanding/semula Tergugat ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 22 Nopember 2016, Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Plk, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan oleh pihak Pembanding dalam memori bandingnya, begitu juga dalam kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding juga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh majelis, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 22 Nopember 2016, Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Plk, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat I dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 22 Nopember 2016, Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Plk, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Rabu, tanggal 26 April 2016 oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua, dengan , **PUDJI TRI RAHADI, SH.**, dan **SURYA YULIE HARTANTI, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 21 Maret 2017 Nomor 21/Pen.Pdt/2017/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No. 21/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta dibantu oleh **MASNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

Ttd.

1. PUDJITRI RAHADI, SH.

Ttd.

2. SURYA YULIE HARTANTI, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ELLY ENDANG DAHLIANI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASNI, SH

Perincian biaya :

1. Materai PutusanRp.	6.000,-
2. Redaksi PutusanRp.	5.000,-
3. P e m b e r k a s a nRp.	139.000,-
J u m l a hRp.	150.000,-